



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102/ Pid. Sus/ 2018/ PN. TRK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** ;
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 07 Agustus 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Hangtuh RT. 11, No.27. Kelurahan
Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ABDUL RAHMAN, SH., Pengacara/ Penasehat Hukum di Tarakan, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 26 Maret 2018 ;
TERDAKWA TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN / DITAHAN DALAM PERKARA LAIN;

Pengadilan Negeri tersebut :

- I. Setelah Membaca :
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** Nomor B-47/Q.4.15/ Ep.2/03/2018 tanggal Maret 2018 dari Atas Nama Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan;
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Maret 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Tar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/ Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-49/TRK/Ep.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 ;

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2018 Reg. Perk Nomor : PDM-49/TRK/Ep.2/03/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI**, terbukti melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI**, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus shabu-shabu ;
 - 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing ;
 - 1 (satu) buah gunting stenlis ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo ;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
 - d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengingat Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, ;
 - e. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum bertetap pada uraian-uraian dalam Surat Tuntutannya ;
 - f. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada uraian-uraian dalam Pembelaannya;

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-49/TRK/Ep.2/03/2018 tanggal 14 maret 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2018 Sekira Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Januari 2018 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat Di Jl.Hangtuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa pada tempat tersebut diatas sering di jadikan tempat untuk bertransaksi narkoba dan penyimpanan barang curian, maka saksi Bripda SUVIRA, Brigpol HAMKA dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut, untuk kemudian pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi Bripda SUVIRA, Brigpol HAMKA dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dan dalam penggeledah tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari dalam sela-sela lemari di dalam kamar terdakwa, 3 (Tiga) bungkus pembungkus sida shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan Fanbo, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam.
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.AJE (DPO) pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 19.00 di timbunan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.1146/NNF/2018 Tanggal 05 FebruRI 2018 Atas Sampel Barang Bukti Yang Diambil Dari 1 (satu) Bungkus plastik berisikan Serbuk Kristal, Didapati Hasilnya Adalah Serbuk Kristal Tersebut Benar Merupakan Kristal METAMFETAMINA Yang Terdaftar Dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 005/IL.13050/2018 Yang Ditandatangani Oleh

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PARIANTO, SE Tanggal 14 Januari 2018 Terhadap 1 (satu) Bungkus Plastic Berisikan Shabu-Shabu Tersebut Memiliki Berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) Gram Sudah Termasuk Bungkusnya.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2018 Sekira Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Januari 2018 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat Di Jl.Hangtuah Rt.11 No.27 Kel.Selumitg Kec.Tarakan Tengah Kota tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 19.00 di rumah Sdr.AJE timbunan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa yang pada saat itu mencari shabu-shabu menemui Sdr.AJE untuk kemudian terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr.AJE seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa menyimpan shabu-shabu yang baru saja dibeli tersebut di sela-sela lemari dalam kamar terdakwa, beberapa saat kemudian datang Sdr.ERWIN (DPO) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, maka shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr.ERWIN (DPO), dan Saksi MUSTANG Als BANDU Bin BALA (Berkas penuntutan terpisah) dengan cara, terdakwa yang sebelumnya telah merakit bong alat hisap shabu lalu memasukan serbuk shabu-shau tersebut dengan menggunakan plastic berujung runcing kedalam bong untuk kemudian di bakar dan menghirup asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian hingga habis.
- Selanjutnya setelah shabu-shabu yang terdakwa bersama dengan MUSTANG Als BANDU Bin BALA (Berkas penuntutan terpisah) dan Sdr.ERWIN (DPO) habis, amak Sdr.(ERWIN) pergi dari rumah terdakwa, beberapa saat kemudian saksi Bripda SUVIRA, Brigpol HAMKA dan beberapa anggota kepolisian lainnya secara tiba-tiba datang untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, bahwa dalam penggeledah tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari dalam sela-sela lemari di dalam kamar terdakwa, 3 (Tiga) bungkus pembungkus sida shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan Fanbo, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Warna hitam.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.1146/NNF/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Atas Sampel Barang Bukti Yang Diambil Dari 1 (satu) Bungkus plastik berisikan Serbuk Kristal, Didapati Hasilnya Adalah Serbuk Kristal Tersebut Benar Merupakan Kristal METAMFETAMINA Yang Terdaftar Dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 005/IL.13050/2018 Yang Ditandatangani Oleh EKO PARIANTO , SE Tanggal 14 Januari 2018 Terhadap 1 (satu) Bungkus Plastic Berisikan Shabu-Shabu Tersebut Memiliki Berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) Gram Sudah Termasuk Bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor :05/I/POL/K/2018 Tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani Oleh dr. KAROMAH SRIWEDARI.Sp.PK dengan hasil urine An. SITI RAHMAH Als EMA Binti H.ASNAWI Positif Mengandung METAMFETAMINA.
- Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta pihak penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi bernama saksi **MUSTANG Als BADU Bin BALA**, saksi **HAMKA ALI Bin H.MUHAMMAD ALI**, saksi **SUVIRA DEA HAPSARI Binti SUGIARTONO**, dan saksi **NOR ASTUTI Binti TAHIR ALI MUKSIN**, dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUSTANG Als BADU Bin BALA**;

- Bahwa terdakwa adalah istri siri saksi;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi pada hari sabtu Tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Jl.Hang tuah Rt. 11 No.27 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat, bahwa di rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang hasil curian;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut diamankan petugas kepolisian dari celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dan satu kamar dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa membeli 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu;
- Bahwa saksi sudah seringkali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum menikah siri dengan terdakwa ;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi shabu-shabu adalah pada hari sabtu tanggal 13 januari 2018 saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr.ERWIN (DPO) yang saat itu berkumpul di rumah terdakwa, untuk kemudian Sdr.ERWIN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu untuk selanjutnya terdakwa memasukan serbuk Kristal shabu-shabu tersebut kedalam alat hisap bong dan membakarnya, selanjutnya asap hasil dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa hisap bersama-sama secara bergantian hingga habis;
- Bahwa setelah shabu-shabu milik dari Sdr.ERWIN habis, terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang baru saja terdakwa beli dari Sdr.AJE (DPO) untuk kemudian terdakwa ambil sedikit untuk di konsumsi bersama dengan saksi, sedangkan sisa shabu-shabu yang ada terdakwa simpan di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa bersama dengan saksi baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan alat bong masih tergeletak di sekitarnya;
- Bahwa yang telah merakit alat hisap bong untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah terdakwa;

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi **MUSTANG Als BADU Bin BALA**, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. Saksi **HAMKA ALI Bin H.MUHAMMAD ALI** ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi BRIPDA SUVIRA serta beberapa anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari sabtu Tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Jl.Hang tuah Rt. 11 No.27 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat, bahwa di rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang hasil curian;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut diamankan saksi dari celah-celah lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi MUSTANG baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan alat bong masih tergeletak di sekitarnya;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa atas keterangan saksi **HAMKA ALI Bin H.MUHAMMAD ALI**, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 3. Saksi **SUVIRA DEA HAPSARI Binti SUGIARTONO**;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HAMKA ALI serta beberapa anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari sabtu Tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Jl.Hang tuah Rt. 11 No.27 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat, bahwa di rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang hasil curian;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut diamankan saksi dari celah-celah lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi MUSTANG baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan alat bong masih tergeletak di sekitarnya;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa atas keterangan saksi **SUVIRA DEA HAPSARI Binti SUGIARTONO**, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Saksi **NOR ASTUTI Binti TAHIR ALI MUKSIN** ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari sabtu Tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Jl.Hang tuah Rt. 11 No.27 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi adalah ibu Rt. 11 tempat terdakwa diamankan;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana dan masuk ke Lp Tarkan;
 - Bahwa setahu saksi di rumah tersebut seringkali terlihat orang keluar masuk, dan terdakwa adalah salah satu penghuni rumah tersebut yang merupakan mantan narapidana;
 - Bahwa terhadap kegiatan di dalam rumah tersebut seringkali mengganggu kenyamanan warga Rt.11 dan suami saksi yang merupakan ketua Rt.11 seringkali melakukan teguran terhadap penghuni rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dengan saksi MUSTANG adalah pasangan nikah siri;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut diamankan saksi dari celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi MUSTANG baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan alat bong masih tergeletak di sekitarnya;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi **NOR ASTUTI Binti TAHIR ALI MUKSIN** Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah istri siri dari saksi MUSTANG;
- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUSTANG terjadi pada hari sabtu Tanggal 13 januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Rumah saksi Jl.hang tuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dan satu kamar dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah membeli 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dari Sdr.AJE (DPO) di daerah selumit pantai seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTANG;
- Bahwa saksi MUSTANG seringkali memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG serta Sdr. ERWIN (DPO) baru saja selsai mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian berhalsil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi serta sdr ERWIN (DPO) adalah, pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di rumah bersama dengan saksi MUSTANG, untuk kemudian datang sdr.ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu untuk kemudian terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) serta memasukkan serbuk shabu-shabu ke dalam bong untuk kemudian terdakwa bakar dan asap dari hasil pembakaran di hisap secara bergantian hingga habis, untuk kemudian setelah shabu-shabu habis maka sdr.ERWIN (DPO) pergi dari rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah shabu-shabu milik dari Sdr.ERWIN habis, terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang baru saja terdakwa beli dari Sdr.AJE (DPO) untuk kemudian terdakwa ambil sedikit untuk di konsumsi bersama dengan saksi MUSTANG, sedangkan sisa shabu-shabu yang ada terdakwa simpan di celah-celah lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus shabu-shabu ;
- ❖ 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu ;
- ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- ❖ 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing ;
- ❖ 1 (satu) buah gunting stensil ;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap bong ;
- ❖ 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo ;
- ❖ 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terperinci sebagai berikut :

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 005/IL.13050/2018 tanggal 14 Januari 2018, terhadap 1 bungkus plastic berisikan shabu-shabu tersebut memiliki berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (sudah termasuk bungkusnya) ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 atas sampel barang bukti yang diambil dari 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk kristal. Didapati hasilnya adalah serbuk Kristal tersebut benar merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; --
3. Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018 atas nama **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI**, dengan hasil urine yang bersangkutan positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 005/IL.13050/2018 tanggal 14 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018, dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUSTANG terjadi pada hari sabtu Tanggal 13 januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Rumah saksi Jl.hang tuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dan satu kamar dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah membeli 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dari Sdr.AJE (DPO) di daerah selumit pantai seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTANG;
- Bahwa saksi MUSTANG seringkali memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG serta Sdr. ERWIN (DPO) baru saja selsai mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian berhalsil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi serta sdr ERWIN (DPO) adalah, pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di rumah bersama dengan saksi MUSTANG, untuk kemudian datang sdr.ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu untuk kemudian terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) serta memasukkan serbuk shabu-shabu ke dalam bong untuk kemudian terdakwa bakar dan asap dari hasil pembakaran di hisap secara bergantian hingga habis, untuk kemudian setelah shabu-shabu habis maka sdr.ERWIN (DPO) pergi dari rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah shabu-shabu milik dari Sdr.ERWIN habis, terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang baru saja terdakwa beli dari Sdr.AJE (DPO) untuk kemudian terdakwa ambil sedikit untuk di konsumsi bersama dengan saksi MUSTANG, sedangkan sisa shabu-shabu yang ada terdakwa simpan di celah-celah lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Dakwaan PRIMAIR : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan SUBSIDAIR : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Subsidairitas yaitu bentuk Surat Dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Sehingga dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut maka terlebih dahulu

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tertuang dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;**
4. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad. 1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 UNSUR SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 005/IL.13050/2018 tanggal 14 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018, dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUSTANG terjadi pada hari sabtu Tanggal 13 januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Rumah saksi Jl.hang tuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dan satu kamar dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah membeli 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dari Sdr.AJE (DPO) di daerah selumit pantai seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTANG;
- Bahwa saksi MUSTANG seringkali memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG serta Sdr. ERWIN (DPO) baru saja selsai mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian berhalsil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi serta sdr ERWIN (DPO) adalah, pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa yang pada saat itu berada di rumah bersama dengan saksi MUSTANG, untuk kemudian datang sdr.ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu untuk kemudian terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) serta memasukkan serbuk shabu-shabu ke dalam bong untuk kemudian terdakwa bakar dan asap dari hasil pembakaran di hisap secara bergantian hingga habis, untuk kemudian setelah shabu-shabu habis maka sdr.ERWIN (DPO) pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah shabu-shabu milik dari Sdr.ERWIN habis, terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang baru saja terdakwa beli dari Sdr.AJE (DPO) untuk kemudian terdakwa ambil sedikit untuk di konsumsi bersama dengan saksi MUSTANG, sedangkan sisa shabu-shabu yang ada terdakwa simpan di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 005/IL.13050/2018 Yang Ditandatangani Oleh EKO PARIANTO , SE Tanggal 16 Januari 2018 Terhadap 1 (satu) Bungkus Plastic Berisikan Shabu-Shabu Tersebut Memiliki Berat 0,26 (nol koma duapuluh enam) Gram Sudah Termasuk Bungkusnya;
- Bahwa Hasil pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB.1146/NNF/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Atas Sampel Barang Bukti Yang Diambil Dari 1 (satu) Bungkus Plastic Berisikan Serbuk Berwarna Kristal , Didapati Hasilnya Adalah Serbuk Kristal Tersebut Benar Merupakan Kristal METAMFETAMINA Yang Terdaftar Dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018 atas nama **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI**, dengan hasil urine yang bersangkutan positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 15 dari 21



Ad. 3 UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang ;

Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut ;

Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut ;

Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 005/IL.13050/2018 tanggal 14 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018, dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya ketentuan tindak pidana yang tertuang pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan tindak pidana yang lebih bersifat mengatur penguasaan untuk beberapa waktu dan tidak dipergunakan seketika ketika Narkotika tersebut berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain merupakan penerapan unsur yang tidak digantungkan pada penggunaan Narkotika ;
- Bahwa penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, dalam suatu peristiwa tindak pidana Narkotika, tidak menutup kemungkinan adanya penerapan yang bersinggungan dengan penerapan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, apabila ternyata terdapat pula perbuatan tindak pidana Narkotika yang secara spesifik diatur dalam ketentuan berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti misalnya dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

- Bahwa dalam kerangka mensikapi hal tersebut perlu dilakukan pengkajian dari tujuan dilakukannya perbuatan, intensitas perbuatan, dan kuantitas objek perbuatan, agar dapat ditentukan secara tegas terpenuhi atau tidaknya penerapan Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;
- Bahwa shabu-shabu seberat 0,26 gram (sudah termasuk bungkus) yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUSTANG terjadi pada hari sabtu Tanggal 13 januari 2018 sekira jam 22.00 wita di Rumah saksi Jl.hang tuah Rt.11 No.27 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu di celah-celah lemari kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dan satu kamar dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah membeli 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu tersebut dari Sdr.AJE (DPO) di daerah selumit pantai seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTANG;
- Bahwa saksi MUSTANG seringkali memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi MUSTANG;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSTANG serta Sdr. ERWIN (DPO) baru saja selsai mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian berhalsil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu-shabu, 3 (tiga) pembungkus sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah plastic berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dilakukan terhadap urine Terdakwa telah diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina demikian pula halnya dengan sisa shabu-shabu seberat 0,26

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (sudah termasuk bungkus) yang ditemukan di salah satu rumah diBengawan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018, juga positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman mengandung pengertian adanya adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 005/IL.13050/2018 tanggal 14 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 05/I/POL/K/2018 tanggal 15 Januari 2018, dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu seberat 0,26 gram (sudah termasuk bungkusnya) yang ditemukan di salah satu rumah di Bengawan hasil penggeledahan polisi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1146/NNF/2018 tanggal 05 Februari 2018, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-Hal yang memberatkan ;
 - Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;
 - Terdakwa Pernah dihukum ;
- Hal-Hal yang meringankan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) bungkus shabu-shabu ;
2. 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu ;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
4. 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing ;
5. 1 (satu) buah gunting sterilis ;
6. 1 (satu) buah alat hisap bong ;
7. 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo ;
8. 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa Oleh karena barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI RAHMAH Als EMA Binti H. ASNAWI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara Pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus shabu-shabu ;
 - ❖ 3 (tiga) bungkus pembungkus sisa shabu-shabu ;
 - ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - ❖ 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing ;
 - ❖ 1 (satu) buah gunting stenlis ;
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap bong ;
 - ❖ 1 (satu) buah pipet kaca bertuliskan fanbo ;
 - ❖ 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 oleh kami **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH.** dan **Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ESTINING AYU PRAMUSHINTA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Tarakan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SITI MUSRIFAH, SH

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H

Hakim Anggota I,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH.

Hakim Anggota II,

Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH.

Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Tar Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)